



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1949
TENTANG
PERATURAN GAJI MILITER 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa peraturan-peraturan gaji untuk anggota Angkatan Perang (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) yang berlaku sekarang tidng lagi selaras dengan kebutuhan dewasa ini, sehingga itu perlu diganti dengan Peraturan Gaji baru;
- Membaca : usul peraturan gaji yang telah direncanakan oleh Panitia Gaji militer dari tanggal 4 Agustus 1949 No. 6/M. P./49;
- Mendengar : Keputusan sidang Dewan menteri tanggal 19 Oktober 1949;
- Mengingat : akan pasal 4 Undang-Undang Dasar;

Memutuskan:

- Pertama : Membatalkan segala peraturan tentang penetapan gaji anggota Angkatan Perang.
- Kedua : Menetapkan Peraturan Pemerintah seperti berikut:

"PERATURAN GAJI MILITER 1949".

Pasal 1
Arti Anggota Angkatan Perang.

Yang diartikan anggota Angkatan Perang dalam Peraturan ini ialah anggota Angkatan Darat, anggota Angkatan Laut, anggota Angkatan Udara bukan Pegawai Sipil.

Pasal 2
Jumlah Gaji.

Untuk pangkat-pangkat termasuk dalam lampiran A dari Peraturan ini diberikan gaji pokok bulanan yang diatur menurut susunan gaji pada lampiran tersebut, serta penghasilan-penghasilan resmi lainnya.

Pasal 3
Formasi.

Jumlah pangkat-pangkat tersebut, dalam lampiran A tiap tahun ditetapkan dalam anggaran untuk tiap-tiap Jawatan atau Kesatuan, kecuali jika ada penetapan lain dari Menteri Pertahanan dengan Persetujuan Menteri Keuangan. Jumlah tempat yang diduduki dalam pangkat-pangkat itu tidak boleh lebih dari pada jumlah yang dibutuhkan sungguh-sungguh oleh Negara, dengan catatan, bahwa untuk menempati pangkat yang terbuka, jika perlu dapat diangkat anggota yang berpangkat lebih rendah sejumlah itu.

Pasal 4
Penghapusan dan Penambahan Pangkat.

Usul untuk menghapuskan atau mengadakan pangkat-pangkat baru sebagai yang dimaksudkan dalam daftar lampiran A dari Peraturan ini, serta jumlah pangkat baru yang diusulkan, ditentukan oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5

Syarat Pengangkatan dan Kenaikan pangkat.

- (1) Syarat-syarat umum untuk pengangkatan pertama ditentukan pada daftar gaji lampiran A dengan tidak mengurangi syarat-syarat lain yang ditentukan khusus untuk beberapa pangkat.
- (2) Yang dimaksudkan dengan ijazah sekolah yang sederajat ini ialah ijazah sekolah negeri atau ijazah sekolah yang sederajat menurut putusan menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- (3) Kenaikan pangkat selanjutnya ditentukan oleh kelakuan baik, kecakapan dan kerajinan, serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk pangkat yang akan didapainya.
- (4) Syarat-syarat pengangkatan dan kenaikan pangkat dapat ditambah dengan syarat-syarat kecakapan praktek dan teori, jika perlu dengan mengadakan ujian-jabatan.

Pasal 6

Gaji Permulaan.

Kepada mereka yang diangkat dalam sesuatu pangkat menurut Peraturan ini diberikan gaji permulaan, yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali hal-hal dalam pasal 7, 8, 9 dan 10.

Pasal 7

Penetapan Gaji Pada Waktu Kenaikan Pangkat dalam Satu Golongan.

- (1) Jikalau anggota Angkatan Perang dinaikan pangkatnya, maka kepadanya dalam pangkat baru diberikan gaji dalam ruang gaji baru, menurut daftar lampiran A yang segaris dengan gaji lama.
- (2) Masa-kerja yang kelebihan untuk menetapkan gaji-pokok baru dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya.
- (3) Apabila dalam ruang gaji baru tidak terdapat ruang gaji yang segaris dengan gaji lama, maka kepadanya diberikan gaji yang paling rendah, yang ditentukan untuk pangkat baru itu.

Pasal 8

Penetapan Gaji Pada Waktu Kenaikan Pangkat dari Sesuatu Golongan ke Golongan lain.

- (1) Jikalau anggota Angkatan Perang dinaikan pangkatnya ke pangkat dalam ruang gaji yang lebih tinggi, maka kepadanya dalam pangkat baru diberikan gaji dalam ruang gaji baru menurut daftar lampiran A dari Peraturan ini, yang segaris dengan gaji lama serta masa-kerja yang berhubungan dengan gaji itu.
- (2) Masa-kerja yang kelebihan untuk menetapkan gaji-pokok baru, dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya.
- (3) Apabila dalam ruang golongan gaji baru tidak terdapat angka gaji yang segaris dengan gaji lama, maka kepadanya diberikan gaji yang paling rendah, yang ditentukan untuk pangkat baru itu.

Pasal 9

Penetapan Gaji pada waktu Turun pangkat.

Pada waktu penurunan pangkat kepada yang bersangkutan diberikan gaji yang akan diperolehnya dalam pangkat yang lebih rendah itu, apabila ia terus memangku pangkat tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10

Penetapan Gaji yang Menyimpang dari Peraturan

- (1) Dalam salah satu hal dibawah ini penetapan gaji boleh menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 6 diatas:
 - a. jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat seseorang yang mempunyai pengalaman, yang penghargaannya diatur dalam peraturan khusus;
 - b. pada waktu pengangkatan seorang pensiun, jika pensiunnya tidak dibayarkan lagi;
 - c. pada waktu pengangkatan seorang pensiun, yang menerina pensiunnya terus, dalam hal mana jumlah gaji dan pensiun tidak boleh melebihi gaji yang akan diperolehnya, apabila pensiunnya tidak dibayar terus;
 - d. dalam hal luar biasa, jika ada alasan-alasan yang kuat.
- (2) Penetapan gaji menurut ayat (1) diatas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kepala Kantor Urusan gaji Militer.

Pasal 11 Masa-Kerja

Sebagai masa-kerja untuk menetapkan gaji, menurut Peraturan ini dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 13, dihitung penuh masa yang tersebut dibawah ini:

- a. Masa selama recruting;
- b. masa anggota Angkatan Perang mendapat gaji;
- c. selama anggota Angkatan Perang mendapat izin istirahat dengan mendapat gaji menurut peraturan yang berlaku;
- d. masa anggota Angkatan Perang menerima uang-tunggu karena sakit atau penghematan;
- e. selama anggota Agkatan Perang diberi tugas oleh Pemerintah menjalankan kewajiban diluar daerah Indonesia.

Pasal 12 Kenaikan Gaji.

- (1) Kenaikan gaji tertentu diberikan, jika masa-kerja yang ditentukan untuk kenaikan itu telah dipenuhi dan yang berkepentingan menunjukkan kecakapannya serta memenuhi kewajiban jabatannya sebaik-baiknya.
- (2) Putusan pemberian kenaikan gaji menurut (1) pasal ini ditetapkan secepat-cepatnya sebulan sebelum kenaikan gaji itu berlaku.
- (3) Jika syarat-syarat termasuk dalam ayat (1) pasal ini tidak atau belum dipenuhi, maka kenaikan gaji itu ditunda paling lama satu tahun hal mana harus diatur dengan surat penetapan yang memuat alasan-alasan penundaan itu.
- (4) Jika sehabis waktu penundaan tersebut syarat-syarat itu masih juga belum dipenuhi, maka kenaikan gaji itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama satu tahun.
- (5) Jika sehabis waktu penundaan tersebut syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji diberikan dan masa penundaan ikut dihitung penuh paling lama satu tahun untuk kenaikan gaji berikutnya.

Pasal 13 Hadiah dan Kenaikan Gaji Luar Biasa.

- (1) Apabila anggota Angkatan Perang menunjukkan kecakapannya luar biasa atau bekerja rajin sekali, sehingga ia patut dijadikan teladan, kepadanya dapat diberikan salah satu penghargaan dibawah ini:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. hadiah uang sekaligus paling banyak sebanyak gaji-pokok sebulan;
 - b. kenaikan gaji "istimewa", dengan mengajukan saat kenaikan gaji yang akan datang, tetapi dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gaji seterusnya;
 - c. kenaikan gaji "teristimewa" dengan mengajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji seterusnya.
- (2) Pemberian hadiah dan kenaikan gaji luar biasa dilakukan oleh pembesar yang berhak mengangkat, sesudah mendapat persetujuan Kepala Kantor Urusan Gaji Militer.

Pasal 14
Tunjangan Perwakilan.

Kepada anggota Angkatan Perang yang dengan resmi diwajibkan mewakili atau merangkap sesuatu jabatan tertentu yang lebih tinggi dari jabatannya sendiri dapat diberikan tunjangan-perwakilan menurut Peraturan khusus.

Pasal 15
Tunjangan Ujian Jabatan.

Kepada anggota Angkatan Perang yang lulus ujian jabatan resmi yang menjadi syarat untuk pengangkatan pada jabatan yang lebih tinggi serta praktis sudah cakap untuk jabatan tersebut, akan tetapi karena hal-hal yang bukan kesalahannya sendiri belum dapat diangkat dalam jabatan itu dapat diberikan "tunjangan undian jabatan" menurut Peraturan khusus.

Pasal 16
Tunjangan Akte/Brevet.

Kepada anggota Angkatan Perang yang mempunyai akate resmi dalam sesuatu vak yang dipergunakan untuk kepentingan pekerjaannya dapat diberikan tunjangan "akte/brevet" menurut Peraturan khusus.

Pasal 17
Tunjangan Keluarga.

- (1) Kepada anggota Angkatan Perang diberikan tunjangan keluarga, apabila ia mempunyai keluarga tersebut dibawah ini, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri:
 - a. anak, yang berumur kurang dari 18 tahun;
 - b. anak, yang berumur 18 tahun sampai 25 tahun, yang masih bersekolah;
 - c. ibu, bapak, yang berumur 55 tahun keatas, ibu bapak tiri dan mertua;
 - d. orang yang karena cacat tidak mempunyai tenaga untuk mencari nafkahnya sendiri, yang seturunan langsung ke atas atau ke bawah.
- (2) Jumlah tunjangan keluarga ialah sepuluh rupiah untuk tiap-tiap anggota keluarga, paling banyak delapan puluh rupiah sebulan.
- (3) Untuk tiap-tiap anak termaksud pada ayat (1) diatas, yang bersekolah, tunjangan keluarga yang ditentukan dalam ayat (2) diatas, ditambah dengan 50 %.

Pasal 18
Tunjangan Kelemahan.

Kepada anggota Angkatan Perang diberikan tunjangan kemahalan daerah dan kemahalan umum, menurut Peraturan yang berlaku untuk Pegawai Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 19
Tunjangan Jabatan yang berbahaya.

Kepada anggota Angkatan Perang yang memangku jabatan yang mudah menimbulkan bahaya bagi badan atau dijiwanya dapat diberikan "tunjangan jabatan yang berbahaya" menurut Peraturan khusus.

Pasal 20
Tunjangan lain-lain.

Dalam hal luar biasa atau jika ada alasan yang syah, maka selain tunjangan-tunjangan yang ditentukan dalam pasal 13 sampai beserta 19 kemungkinan untuk memberikan tunjangan-tunjangan lain dapat diatur dalam Peraturan khusus.

Pasal 21
Penetapan Peraturan khusus.

Peraturan khusus termaksud dalam pasal 13,14,15,16,17,18, dan 19 ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Keuangan

Pasal 22
Gaji anggota Angkatan perang dalam ikatan Dinas untuk Waktu Terbatas.

Jika dianggap perlu dapat diadakan Peraturan khusus tentang pengangkatan dan penetapan gaji anggota Angkatan Perang dalam ikatan dinas Angkatan Perang untuk waktu terbatas.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 23
Gaji tambahan peralihan.

- (1) Kepada anggota Angkatan Perang yang pada tanggal 30 April 1948 mempunyai "gaji pokok dan gaji tambahan" yang lebih tinggi dari pada gaji pokok menurut Peraturan ini, mulai tanggal 1 Mei 1948 diberikan "gaji tambahan peralihan" sebesar perbedaan antara gaji-gaji tersebut. "Gaji Tambahan Peralihan" ini tidak diberikan, jika ternyata bahwa penetapan gaji pokok lama menyimpang dari Peraturan yang berlaku sebelum 1 Mei 1948.
- (2) Jika anggota Angkatan Perang menurut Peraturan lama antara tanggal 1 Mei 1948 dan 30 April 1949 berhak mendapat kenaikan gaji yang tertentu, sehingga jumlah gaji pokoknya akan lebih banyak dari pada "gaji pokok dan gaji tambahan" menurut ayat (1) diatas, maka:
 - a. apabila ia tidak mempunyai "Gaji Tambahan Peralihan" menurut ayat (1) diatas, kepadanya diberikan "gaji tambahan peralihan" sebesar perbedaan antara gaji pokok menurut Peraturan baru";
 - b. apabila ia mempunyai "Gaji Tambahan Peralihan" menurut ayat (1), maka "gaji tambahan peralihan" ini ditambah dengan jumlah kenaikan gaji menurut Peraturan lama.
- (3) "Gaji tambahan peralihan" tersebut tiap-tiap kali dikurangi dengan jumlah tambahan gaji sepenuhnya pada saat kenaikan gaji dan atau kenaikan pangkat menurut Peraturan baru.

Pasal 24
Hal Lain-Lain.

Peralihan dari peraturan gaji lama Peraturan gaji baru diselenggarakan menurut aturan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

ditetapkan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

PENUTUP.

Peraturan ini dinamakan "PERATURAN GAJI MILITER - 1949" atau disingkat "P.G.M.-1949" dan berlaku mulai tanggal 1 Mei 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,

HAMENGKU BOWONO IX

Menteri
yang disertai Urusan Pegawai

KOESNAN.

Menteri keuangan,

LOEKMAN HAKIM

Diumumkan
pada tanggal 29 November 1949. Negeri
Sekretaris Negara

A.G. PRINGGODIGDO